



PUTUSAN

Nomor 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK 3507162412870001, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK Guru, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon /Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Termohon, NIK 3507144910940001, tempat dan tanggal lahir Malang, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang , sebagai Termohon /Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan cerai Talak , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 13 September 2024 dengan perubahan olehnya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang

Hal 1 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0288/041/V/2013 tanggal 19 Mei 2013);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 9 tahun . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, Umur 10 Tahun (3507160903140006/Malang, 09 Maret 2014) yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Agustus 2022 dengan alasan mengunjungi orangtuanya, namun dalam kurun waktu 2 bulan Termohon tetap tidak mau pulang padahal Pemohon sudah berusaha membujuk dan menjemputnya;
- b. Termohon menjalin hubungan dengan 3 orang pria yang salah satunya bernama Fendi, dan hal ini diketahui Pemohon dari foto mesra antara Termohon dengan pria tersebut, serta Termohon juga sering melakukan panggilan video dengan pria tersebut, dan bahkan Termohon juga pernah mengajak Fendi ke rumah kediaman bersama, dan ketika dikonfirmasi oleh Pemohon, Termohon telah mengakui hal tersebut;
- c. Termohon 2 kali menyatakan ingin berpisah dengan Pemohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal 2 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat cerai talak ini Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak selama diasuh Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah, Muta'ah dan nafkah anak kepada Termohon selama anak diasuh oleh Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Sholichin, S.H. yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian 07 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa seorang anak yang Bernama : Anak, umur 10 tahun adalah hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengasuh (hadhanah) anak yang bernama Anak umur 10 tahun dalam asuhan Termohon selaku ibunya sampai anak tersebut berumur 12 tahun:

Pasal 3

Hal 3 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon berjanji akan mengasuh anak tersebut di pasal 1 dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkannya.

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu anak yang berada dibawah asuhan Termohon

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia/sanggup memberi nafkah dan mut'ah kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Pemohon menyatakan akan memberi nafkah Iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp.1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluhribu rupiah) x 3 = Rp.4.050.000 (Empat juta lima puluh ribu rupiah).
- b. Pemohon menyatakan akan memberi Mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah).

Pasal 6

Bahwa selama anak tersebut di pasal 1 diasuh oleh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan/kesehatan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974, dan dalam rangka menyambung kasih sayang (silaturahmi) kepada anak yaitu ANAK, maka Pemohon akan memberi nafkah untuk anak tersebut untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan akan ditambah setiap tahunnya 10 % s/d 20 % (sepuluh persen s/d dua puluh persen).

Pasal 7

Bahwa Pemohon sanggup dan bertanggung jawab kepada anaknya yang diasuh Termohon di pasal 1, dalam hal memberikan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Pemohon juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak

Hal 4 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 8

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 9

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditanggung oleh Pemohon

Bahwa. Pemohon selaku pegawai PPPK guru SMP Negeri 1 Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, telah memperoleh surat ijin perceraian dari atasan langsungnya sebagaimana Keputusan Bupati Malang nomer; X.474.2/396/35.07.405/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

POKOK PERKARA

KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang tegas diakui akan kebenarannya.
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah Di KUA Kec.Bululawang ,Kutipan Akta Nikah Nomor: 0288 / 041 / V/ 2013 tanggal 19 Mei 2013.\
3. Bahwa gugatan no.2 adalah benar.

Hal 5 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada gugatan No.3 memang benar terjadi percekcoakan akan tetapi alasan yang tertuang oleh Pemohon **tidaklah benar**, yang benar adalah :

- a. Bahwa alasan kepulauan Termohon adalah untuk menjalin tali siltarurrohmi dengan keluarga, karena selama pernikahan berhubungan Pemohon dengan orang tua Termohon tidak baik, dan juga Pemohon telah berulang kali mempunyai hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan hati dan perasaan Termohon hancur, sehingga orangtua Termohonlah sebagai tempat bersandar dan tempat mengadu, dan Pemohon sama sekali tidak pernah mengajak / membujuk Termohon untuk pulang.
- b. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon, adanya Foto Termohon dengan Fendi itu atas saran dan perintah Pemohon, karena status Pemohon yakni PPPK Guru, apabila akan mengajukan gugatan cerai Talak harus lah ada alasan, sehingga Termohon disuruh melakukan foto dengan pria lain tersebut.

Yang benar adalah :

- b1. Bahwa sebenarnya Pemohonlah yang mempunyai hubungan denganwanita lain diantaranya dengan **teman kuliah** ini diketahui adanya chatingan dan Telp Pemohon dengan wanita tersebut di tahun 2022.
- b2. Pemohon menjalin hubungan dengan seorang **wanita Guru SDN Senggrong 2**, ini diketahui oleh Termohon lewat adanya chat dan Vidiodi Hp Pemohon, ini disekitar bulan september2022.
- b3. Pemohon menjalin hubungan dengan wanita teman SMP yang bernama **PUTRI** security TransMart, ini diketahui oleh Termohon atas dasar **pengakuan langsung** dari Pemohon. Dan Termohon sempat memergoki Pemohon dengan PUTRI berada di rumah Pemohon,hal ini juga diketahui oleh keluarga dan tetangga terkait seringnya Putri berada di rumah tersebut.

Hal 6 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



C. Benar bahwa Termohon sempat meminta untuk berpisah, di karenakan HATI Termohon terasa disayat dan dimainkan oleh Pemohon, karena sudah berulang kali adanya main hati Pemohon dengan wanita lain, hal ini **sudah diketahui oleh Inspektorat Kabupaten Malang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).**

5. Bahwa tidaklah benar jika Termohon selama 2 tahun 1 bulan meninggalkan rumah, karena pada bulan puasa tahun 2023 Termohon hidup bersama dengan Termohon

6. Bahwa dalil dalil yang disampaikan oleh Pemohon ada ketidak benaran agar terlepas dari semua tanggung jawabnya sebagai seorang suami oleh karena itu Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menolak permohonan Pemohon.

7. Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak sependapat dengan kami, kami mohon agar hak-hak kami yang selama ini tidak ditunaikan oleh Pemohon dijamin atau ditunaikan.

DALAM REKOVENSI. (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa semua yang tercantum dalam konvesi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekovensi ini.

2. Bahwa semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, dalam Rekovensi ini mohon disebut sebagai Penggugat.

3. Bahwa **sejak bulan Juli 2022** Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat.

4. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PPPK Guru, selama itu Penggugat tidak pernah mengetahui berapa besaran gaji yang diterima oleh Tergugat, bukannya Penggugat ingin mengetahui dan mengatur keuangan Tergugat, akan tetapi sudah selayaknya apabila dalam rumah tangga ada keterbukaan dalam berbagai hal terutama masalah Gaji Tergugat.

5. Bahwa sudah cukup beralasan sesuai peraturan perundang undangan apabila Penggugat sebagai istri dimohonkan hak-haknya

Hal 7 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



karena Tergugat sebagai suami telah mengajukan cerai Talak, apalagi status Tergugat adalah PPPK Guru.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat konvensi/ Penggugat Rekovenssi memohon kepada Ketua Pengadilan Agaa Kabupten Malang menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai undang-undang.

Dalam Rekovenssi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovenssi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah wajib yang belum terbayar kepada Penggugat sejak bulan Juli 2022 .hingga sekarang.
 - a. Kebutuhan belanja dapur Rp. 100.000,- x 30 hari = Rp. 3.000.000,-/bulan x 27 bulan = Rp. 81.000.000,-
 - b. Mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rp. 50.000.000,.
 - c. Nafkah Iddah Rp.3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-Jumlah keseluruhan =Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis dan Termohon mengajukan duplik tertulisnya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507162412870001 tanggal 26-02-2020 yang dikeluarkan oleh

Hal 8 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



- Provinsi Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0288/041/V/2013 tanggal 19 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Bululawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Print uot dari Hp Foto Termohon dengan laki- laki lain pada bulan Januari 2023, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
 4. Print uot dari Hp Foto Termohon dengan laki- laki lain pada tanggal 10 Maret 2023 , bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
 5. Print uot Dari Hp percakapan di w.a antara Termohon dengan laki- laki lain , bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
 6. Print uot dari Hp Foto Termohon pada waktu vidio call dengan laki- laki lain , bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
 7. Print uot dari Hp percakapan di w.a antara Termohon dengan laki- laki lain , bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

B. SAKSI

Saksi 1, Saksi I Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 10 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan

Hal 9 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain karena pernah diajak kerumah saksi, dan pemohon juga selingkuh dengan wanita lain:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan karena Termohon pulang keruamh orangtua Termohon dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak saksi dan keluarga yang lain telah menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, Saksi II Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dan mantan kepala Desa Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon lapor kalau Termohon sudah keluar rumah, namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 1 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Termohon untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

- 3 (tiga) lembar Print out Foto Pemohon dengan perempuan lain bernama Putri, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.);

B. Bukti Saksi

Hal 10 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Saksi I Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Termohon, namun belum pernah bertemu Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak serumah;
- Bahwa tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Saksi 2, Saksi II Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman wali murid ;
- Bahwa saksi 3 tahun lalu sering berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon, dan pada waktu itu rumah tangganya baik-baik;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah, karena saksi sudah tidak pernah dating lagi kerumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Hal 11 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil namun ada kesepakatan sebagaimana dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin. Atas

Hal 12 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar itu, Pemohon mohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun?

Fakta Yang Tetap

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab maka ditemukan fakta yang tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 19 Mei 2013;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, Umur 10 Tahun, saat ini diasuh Termohon;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtuanya Termohon pada bulan Agustus 2022, Pemohon sudah berusaha menjemput tapi Termohon tidak mau pulang ;
 - b. Bahwa Termohon sejak tahun 2022 telah berteman akrab dengan 3 orang pria yang salah satunya bernama Fendi, dan pernah mengajak Fendi ke rumah kediaman bersama;
 - c. Bahwa Pemohon juga akrab dengan perempuan bernama Putri, saat ini sudah bertunangan;

Hal 13 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul sebagai layaknya suami istri selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR. karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.7, serta saksi-saksi yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH

Hal 14 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3-P.7 bukti elektronik berupa Print out dari Hp Foto Termohon dengan laki-laki lain sejak tahun 2022, bermaterai cukup tanpa aslinya, tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan Termohon dekat dengan laki-laki lain, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat mendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata, serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR , oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1.serta saksi-saksi yaitu Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon;

Hal 15 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa print out 3 (tiga) lembar Print out Foto Pemohon dengan perempuan lain bernama Putri, bermeterai cukup, tanpa asli, namun tidak dibantah oleh Pemohon, isinya menjelaskan Pemohon dekat dengan perempuan lain bernama Putri, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga mendukung dalil Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Saksi I Termohon, dan saksi 2 Saksi II Termohon merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata, serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon tersebut mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saat ini tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 tahun, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Termohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR , oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ditemukan Fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah , telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak

Hal 16 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



bernama buga Anugerah pratama, umur 10 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dekat dengan perempuan lain, demikian pula Termohon dekat dengan laki-laki lain;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 2 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak ada kepedulian satu sama lain;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak saling percaya antara satu sama lainnya, Pemohon sudah memiliki Wanita Idaman Lain, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin

Hal 17 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka telah nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K.AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis

Hal 18 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 19 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang bernama Anak umur 10 tahun, sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan Mediasi bahwa hak asuh anak diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut mumayiz (12 tahun) dan Pemohon sanggup memberikan nafkah setiap bulan Rp1.350.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan naik 10%-20% persen dalam setahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan akibat cerai talak sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan kesepakatan tersebut telah ternyata tidak melanggar hak pihak lain sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 Perma Mediasi nomer 01 tahun 2016, dengan demikian kesepakatan tersebut tidak melawan hak, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum syar'i ;

Menimbang, bahwa kesepakatan menurut ketentuan pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPerdara tentang azaz pacta sunt servanda,

Hal 20 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



mengandung makna, perjanjian yang dilakukan antara individu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, umur 10 tahun ada pada Termohon sampai Mumayiz, dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp1.350.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan naik 10 -20 persen dalam setahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak disepakati kepada Termohon sebagai ibu, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam*

Hal 21 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat dalam salah satu diktum amar putusan ini perlu dicantumkan penghukuman terhadap Termohon untuk memberi hak akses kepada Pemohon bertemu dengan anaknya dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah dan Mut'ah yang telah disepakai Pemohon dan Termohon, oleh karena Termohon menuntut kembali, maka akan disikapi dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah madhliyah sejak bulan Juli 2022 selama 27 bulan, dengan kebutuhan belanja dapur Rp100.000.- X 30 hari =

Hal 22 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.-/ bulan X 27 bulan = Rp81.000.000.- (delapan puluh satu juta rupiah)

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

3. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) kali 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah Rp140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka yang menjadi pokok sengketa adalah;

1. Apakah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum?
2. Berapakah beban kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan kumulasi antara nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun selain dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Fakta Hukum

Hal 23 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan jawaban menjawab, dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi di atas, telah ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga pengajar SMP yang berstatus PPPK ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa adanya sebab yang dapat dibenarkan oleh hukum;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi telah sepakat mengenai besarnya nafkah Iddah dan Mut'ah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut;

1. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah lampau sejak bulan Juli 2022 setiap bulan sebesar Rp3.000.000.- X 27 bulan = Rp81.000.000.- (delapan puluh satu juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan Penggugat tidak berhak karena nusyuz;

Menimbang, bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi' (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi sebagai berikut;

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعالها عَمَّا أوجب الله عليها من طاعتها...
ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang

Hal 24 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.” Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالانشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Menimbang, bahwa kewajiban suami sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya kecuali istri nusyuz (vide pasal 80 ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa adanya sebab yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, maka perbuatan istri tersebut dinilai telah melanggar syari’at dan tidak patuh pada suami (nusyus) maka berdasarkan ketentuan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi, dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000.- (tiga rupiah) kali 3

Hal 25 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



(tiga) bulan, sejumlah Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah), namun Tergugat keberatan karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, kecuali Penggugat nusyuz sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang **وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة** diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)". Sesuai pula dengan norma dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقا عليهن

Artinya : tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dinilai istri yang tidak patuh pada suami (Nusyuz), namun antara penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat sebagaimana dalam kesepakatan mediasi, maka majelis patut mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati sejumlah Rp.1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluhribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.050.000 (Empat juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.4.050.000,-(empat juta lima ribu rupiah);

3. Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), namun

Hal 26 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keberatan dengan alasan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi senilai Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah adalah beralasan sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 241,

وَلَا مُطََّأَ لِّلِّ مَتََّاعٌ بِأَلَمَعُ زُوفٍ
حَقًّا عَلَى الْمُنَّ قَوِيْن

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa". .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi dan oleh karena antara penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat sebagaimana dalam kesepakatan mediasi, maka majelis patut mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meskipun tidak dinarasikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal 27 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon di depan siding Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 09 Maret 2014 (umur 10 tahun), kepada Termohon dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon sebagai orang tua untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum kepada Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) sebagai Nafkah seorang anak Rp.1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya 10 % s/d 20 % (sepuluh persen s/d dua puluh persen), diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di

Hal 28 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah 3 x Rp1.350.000 = Rp4.050.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Pengguga Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H..

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 29 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	710.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	980.000,00

Hal 30 dari 30 hal, Put. No. 4882/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg